

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar salah satunya terdapat banyaknya objek wisata yang tersebar di mana-mana di daerah. Sumber daya alam yang berlimpah seperti inilah yang juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah pada umumnya¹.

Pariwisata adalah sektor yang sangat penting Berperan dalam pembangunan dan pembangunan suatu daerah Hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu daerah, dan Untuk masyarakat. Pariwisata memainkan peran penting di dalamnya Pembangunan nasional: pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan, penguatan persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa. Sesuai dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945² (Selanjutnya disebut UUD RI 1945) ialah “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, *“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan*

¹ Gama1 Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*. 1997. Andi Publishing ,hal.2

² lihat Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah". Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjabarkan beberapa bentuk usaha pariwisata salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Penyelenggaraan rekreasi yang dilakukan pelaku usaha dapat berbagai macam bentuk, contohnya rekreasi pantai, taman wisata, dan taman rekreasi. Pariwisata pada umumnya lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi, mengingat tujuan utama pengembangan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Kegiatan ekonomi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari dua peran penting, yaitu pengusaha pariwisata dan pengunjung yang saling berhubungan.

Pariwisata saat ini tumbuh menjadi industri terbesar di dunia dan penyumbang penting devisa negara. Perkembangan pariwisata telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat³. Sehingga arah kebijakan pembangunan yang ditempuh pemerintah juga memperhatikan industri pariwisata. Wisata alam diartikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Selanjutnya disebut Permendagri) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Nomenklatur Kementrian Dalam Negeri *"merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan sukarela tanpa mengeksploitasi bentuk keunikan dan keindahan alam yang berada di suatu kawasan"*.

³ Muchrodji, Rini Untari, dan Dhian Tyas Untari, "Permasalahan Kebijakan Dan Peningkatan Kapasitas Manajemen Ekowisata Di Indonesia," *Journal of Applied Business and Economics* vol 1, no. 2 (2017) Hal. 52–69,.

Ekowisata merupakan salah satu jenis pengelolaan pariwisata yang berbasis pada kelestarian dan perlindungan, karena peningkatan permintaan terhadap wisata alam menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya alam. Ekowisata adalah perlindungan lingkungan dalam bentuk pariwisata, melalui pengembangan sarana dan prasarana bagi wisatawan, pemanfaatan sumber daya alam untuk pendidikan, penelitian dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka1an Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bangka1an tahun 2020-2035 (yang selanjutnya disebut Perda) Pasal 1 Angka 8 *“Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha”*⁴

Perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah bangka1an untuk 15 (lima Belas) mulai dari 2020 sampai dengan 2035 bagian dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (yang selanjutnya disingkat menjadi RIPPARKAB). *“Rencana pembangunan ini meliputi dari pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata hingga kelembagaan kepariwisataan.*

⁴ lihat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bangka1an tahun 2020-2035

Tidak lupa dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat”⁵.

Pariwisata yang dianggap dapat memberikan kontribusi besar apabila dapat menarik jumlah wisatawan sebanyak mungkin. Sehingga semakin banyak wisatawan yang datang maka pemasukan akan semakin tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka1an Nomor 1 tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten tahun 2020-2035 (RIPPARKAB) menetapkan sejumlah 53 Destinasi Tujuan Wisata Kabupaten (Yang selanjutnya disebut DTWP), diantaranya ada 15 DTWP yang menjadikan pantai sebagai obyek kunjungan. Kelima belas (15) DTWP tersebut tersebar di Kecamatan Bangka1an Kota, Kama1, Suko1i1o, Arosbaya, K1ampis, Sepu1u dan Tanjung Bumi. Pesisir utara Kabupaten Bangka1an yang paling banyak menginisiasi wisata bahari. Hutan mangrove menjadi andalan atraksi wisata edukasi oleh beberapa pengelola.

Pemanfaatan ruang pesisir untuk tujuan wisata ini perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya. Jika tidak demikian hanya akan merusak dan tidak memberi manfaat bagi generasi yang akan datang. Kesalahan fatal yang sering diabaikan atau sengaja diabaikan adalah daya tampung wisatawan suatu daerah. Yakni berapa jumlah maksimum destinasi wisata yang dapat menampung wisatawan dalam kurun waktu tertentu. Karena hal ini akan berdampak

⁵ lihat Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangka1an Tahun 2020-2035

pada keberlanjutan sumber daya daerah sebagai daya tarik wisata. Kesalahan dalam pemikiran dan prinsip manajemen pariwisata yang masih perlu diselesaikan saat ini adalah: berapa banyak wisatawan yang dapat ditarik oleh suatu destinasi atau destinasi wisata. Bagi wisatawan sebagai tamu dan penyedia sebagai tuan rumah, nilai edukasi tidak diperhatikan. Dibandingkan dengan dampak positif bagi masyarakat lokal, perlindungan alam dan budaya, dan ekonomi lokal, pariwisata massal ini kemudian terbukti memiliki banyak dampak negatif.

Oleh karena itu, pariwisata harus memiliki konsep keberlanjutan. Pariwisata tidak berhenti di sini, tetapi terus berputar, memperbaharui dirinya, dan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mengutamakan kepentingan masyarakat masa kini tanpa melupakan kepentingan generasi yang akan datang. Kondisi alam harus sama-sama lestari, keberadaan budaya lokal harus sama-sama lestari, dan pendidikan masyarakat lokal saat berinteraksi dengan tamu harus sama pentingnya agar tetap terlindungi. Tingginya minat kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangkalan pada obyek wisata bahari maka perlu diberikan kebijakan jenis pariwisata Ekowisata yang berkelanjutan maka “Ekowisata” harus menjadi pilihan. Penulis mengangkat masalah ini dengan judul “Pengaturan Ekowisata Bahari Sebagai Landasan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Apakah Pengeolaan usaha ekowisata bahari oleh masyarakat desa yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bangkaian Tahun 2020-2035 Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan?
2. Bagaimanakah konstruksi yuridis agar masyarakat desa dapat mengelola usaha ekowisata bahari sesuai dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bangkaian Tahun 2020-2035 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah

1. Untuk Menganalisis pengeolaan ekowisata oleh masyarakat desa yang tidak masuk dalam peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bangkaian Tahun 2020-2035 sesuai tidaknya dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
2. Untuk menganalisis Peraturan pengeolaan usaha ekowisata di Masyarakat desa setempat sehingga masyarakat setempat bisa ikut serta mengelola usaha ekowisata bahari Secara legal Hukum dikemudian hari.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mampu membuka pemikiran baru, mengembangkan pemikiran konsep-konsep, memperkaya wawasan terhadap bentuk-bentuk dan teori-teori terkait pentingnya pengelolaan ekowisata bahari masyarakat desa setempat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pemerintah dan instansi terkait guna lebih memperjelas peraturan yang telah ada atau menciptakan peraturan khusus tentang pengelolaan ekowisata bahari khususnya pada masyarakat desa yang ikut berpartisipasi untuk mengelola ekowisata setempat.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini telah menelusuri berbagai hasil penelitian terdahulu, agar penelitian ini menunjukkan keasliannya. Selain itu agar mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian lain. Berdasarkan penelusuran pustaka dan hasil penelitian yang telah dilakukan khususnya terkait pendapat yuridis terkait Pengelolaan Ekowisata Bahari, penelitian ini juga digiring pada argument terkait penambahan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009

Tentang pariwisata untuk memperjelas ketentuan Pengelolaan Ekowisata, ataupun membuat peraturan baru.

Penelitian yang berjudul “Pengaturan Ekowisata Bahari Sebagai Landasan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata” fokus utama yang akan dilakukan adalah terkait kejelasan hukum pelaksanaan apabila terjadi Pengelolaan Ekowisata Bahari oleh masyarakat dalam regulasinya yakni Riparkab yang bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata belum memberikan penjelasan terkait pengelolaan Oleh masyarakat secara khusus.

Supaya lebih mudah memahami penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dibuat, maka akan disajikan dalam bentuk tabel yang akan memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini serta korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti dibawah ini:

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
	Octavianus Pasang (Penelitian Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara,Fakultas	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan kewenangan Pemerintah	Skripsi ini membahas kewenangan pemerintah daerah dan factor-faktor	Penelitian ini bermanfaat Bagi penulis untuk mengetahui kewenangan

	Hukum Universitas Hasanuddin Makasar)	Daerah Dalam Pengembangan Objek wisata tersebut di Kabupaten Toraja Utara	yang menjadi penghambat dalam upaya pengembangan objek wisata tersebut di Kabupaten Toraja utara	pemerintah tersebut dalam mengelola pariwisata.
2	Eric Silvia Margaretha (Penelitian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Pengembangan investasi di bidang pariwisata melalui pemanfaatan lahan di pelebuan kampung kabupaten Bangkalan	Skripsi ini membahas kebijakan pemerintah kabupaten bangkalan dalam rangka pengembangan investasi sektor Pariwisata serta kelelahan Hukum dalam pelaksanaan dengan cara pemanfaatan	Penelitian ini bermanfaat Bagi penulis terutama sisi pembahasan terkait pengembangan pariwisata.

			lahan di pelabuhan kuala Kabupaten Bangkalan	
3	Veiy Ronicha (Penelitian Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pesisir barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang rencana induk pengembangan pariwisata perspektif Hukum Islam	Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan perda nomor 03 tahun 2017 dan pendangan menurut hukum Islam dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten pesisir barat	Penelitian ini bermanfaat Bagi penulis yang mana dalam perkembangan pariwisata disana yang kurang terpadu oleh dinas setempat

Dari tabel diatas dapat diuraikan terkait perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya telah disebutkan, yang mana perbedaanya adalah

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Octavianus Pasang membahas tentang pelaksanaan dan factor-faktor yang menghambat pemerintah daerah

dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata setempat sedangkan penelitian ini menganalisis Tentang masyarakat ikut mengelola ekowisata bahari yang tidak masuk dalam peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 yang bertentangan dengan UU no 10 Tahun 2009 tentang pariwisata;

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Eric Silvia Margaretha membahas tentang kebijakan pemerintah kabupaten bangkalan dalam memanfaatkan lahan pelabuhan kama1 untuk dijadikan tempat wisata sedangkan perbedaan penelitian ini ialah bagaimana masyarakat bisa ikut serta dalam pengelolaan ekowisata bahari dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Vely Ronicha Membahas tentang pelaksanaan peraturan daerah Nomor 03 tahun 2017 rencana induk perkembangan pariwisata dalam perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini mengarah pengelolaan ekowisata oleh masyarakat desa yang tidak tercantum dalam UU No 10 tahun 2009 dan upaya agar masyarakat bisa ikut melakukan pengelolaan ekowisata setempat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini akan dilakukan dari sisi hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merupakan

penelitian yang berupaya melakukan inventaris hukum positif, penemuan asas dan dasar filsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan dalam perkara hukum tertentu. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi atau pengaturan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan tipe normatif, yang mana dapat dilaksanakan dengan menelaah regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang dibahas⁶. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini, karena focus penelitiannya menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang fokus isu yang sedang dibahas, seperti: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden. Dalam hal ini peneliti secara praktis mengamati adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, dan hasil dari telaah tersebut dijadikan dasar argumen untuk memecahkan masalah.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 96

Serta penelitian ini merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan praktik hukum sehingga tidak bisa lepas dari pendekatan perundang-undangan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiganya apabila di urutkan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian ini. Bahan hukum ini adalah yang menjadi patokan atau norma dalam menilai fakta – fakta hukum yang akan dijadikan sebagai pemecah permasalahan hukum⁷. Bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau punya kekuatan yang mengikat agar pihak yang saling berkepentingan. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang undangan, serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini Adalah:

a . Undang – Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Pariwisata,

⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, Unpam Press, 2018, h1m. 141

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

b . Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, buku-buku literature hukum, disertasi atau laporan penelitian, artikel

atau maka1ah, serta jurna1 hukum yang terkait dengan Pengaturan Ekowisata Bahari⁸.

1.6.4 Teknik Pengumpu1an Bahan Hukum

Teknik pengumpu1an data pada pene1itian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dengan cara studi pustaka atau biasa disebut dengan kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, melihat dari hasil karya tulis berupa jurna1 dan buku da1am pengumpu1an data tersebut dengan mencari, membaca referensi yang kuat dari buku terkait, jurna1 dan pendapat para ahli hukum untuk menganalisis dengan mencari hal pokok penting untuk data informasi yang akurat.

1.6.5 Metode Ana1isa Hukum

Ana1isa bahan hukum penu1is pada pene1itian ini menggunakan deskriptif atau setelah penu1is memperoleh sumber hukum, kemudian dianalisa dan di rangkum sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Pene1itian disini dilakukan dengan cara mengelompokkan Peraturan perundang-undangan yang sudah diperoleh dengan menguraikan kembali mengenai ide pokok pembahasan pene1itian. Ana1isis yang digunakan da1am pene1itian ini ada1ah dengan cara me1alui perbandingan hukum,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pene1itian Hukum*, Cet. 7, Jakarta, Kencana, 2011, h1m 155

yaitu memperhatikan tata ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya dengan Peraturan Presiden yang dianalisis dan kebijakan pemerintah yang dirasa sesuai dengan penelitian penulis. Sehingga kemudian dapat membantu menjawab permasalahan terhadap penelitian yang ditulis untuk menemukan alternatif baru ataupun penyelesaian serta juga mendapatkan beberapa saran yang akan diuraikan sebagai hasil dari penelitian ini.